

Revisi

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DIRASAT ISLAMIYAH
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
NOMOR: 10 TAHUN 2017

TENTANG

TIM PENYUSUN BORANG AKREDITASI
PROGRAM STRATA DUA (S-2)
FAKULTAS DIRASAT ISLAMIYAH UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS DIRASAT ISLAMIYAH UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan persiapan Akreditasi Program Strata Dua (S-2) Fakultas Dirasat Islamiyah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dipandang perlu menetapkan Tim Penyusun Borang Akreditasi Program Strata Dua (S-2) Fakultas Dirasat Islamiyah;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini, dipandang mampu dan cakap untuk ditetapkan sebagai Tim Penyusunan Borang Akreditasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Syarif Hidayatullah;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 42/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DIRASAT ISLAMIYAH UIN JAKARTA TENTANG TIM PENYUSUN BORANG AKREDITASI PROGRAM STRATA DUA (S-2) FAKULTAS DIRASAT ISLAMIYAH TAHUN 2017.**
- Pertama : Menetapkan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai penyusun Borang Akreditasi Program Strata Dua (S-2) Fakultas Dirasat Islamiyah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Kedua : Tugas Tim Penyusunan Borang Akreditasi Program Strata Dua (S-2) sebagaimana dimaksud diktum pertama adalah : Menyusun dan menyiapkan borang akreditasi sesuai dengan ketentuan serta aturan – aturan yang telah ditetapkan oleh BAN-PT.

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 1 Februari 2017

~~Dekan,~~

~~Dr. Hanika Hasan, Lc., MA.
NIP. 19750520 200003 1 002~~


Lampiran: Keputusan Dekan Fakultas Dirasat Islamuyah
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Nomor : Tahun 2017
Tanggal : 1 Februari 2017

**TIM PENYUSUN BORANG AKREDITASI PROGRAM STRATA DUA (S-2)
FAKULTAS DIRASAT ISLAMIYAH UIN JAKARTA**

Pengarah	:	Dr. Hamka Hasan, MA
Ketua	:	Dr. Ahmadi Usman, MA
Wakil Ketua	:	Dr. Asmawai, MA
Sekretaris	:	Dr. Yuli Yasin, MA
Wakil Sekretaris	:	Aida Humairah, MA
Anggota	:	Drs. Sadeli
	:	Drs.Rahmat
	:	Dra. Ratna, M.Pd
	:	Sri Ratih Farida, SE
Suporting Data	:	Fatihunada, MA
	:	Nailil Huda, MA
	:	Mustagfirin, MA
	:	Arip Saripudin, S.Kom
	:	Faisal

Ditetapkan : Jakarta
Tanggal : 1 Februari 2017

Dekan


Dr. Hamka Hasan, Lc., MA.
NIP. 19750520 200003 1 002